



Journal of Human And Education
Volume 4, No. 5, Tahun 2024, pp 1144-1151
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa) Di Kecamatan Botupingge Dan Kecamatan Suwawa Selatan

Ramli Mahmud^{1*}, Lucyane Djafaar², Sastro M. Wantu³, Zulfikar Adjie⁴

Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3,4}

Email: Ramlimahmud33@ung.ac.id^{1*}

Abstrak

Netralitas Birokrasi selalu menjadi momok dalam setiap perhelatan demokrasi baik Pemilu maupun Pilkada. Melalui Pemilu serentak tahun 2024, berbagai formulasi baik dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) Pusat maupun daerah untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada birokrasi agar tetap menjaga netralitas dan Pemilu. Upaya tersebut belum membawa hasil yang maksimal karena birokrasi selalu dijadikan mesin untuk memobilisasi dukungan perolehan suara. faktor persaudaraan, motif karir tim sukses, atasan, Pasangan Calon serta posisi Kepala Daerah sebagai PPK menyebabkan ASN Sulit bersikap Netral. Berangkat dari hal tersebut, Pengabdian ini bertujuan 1) Identifikasi masalah kerawanan pelanggaran Pemilu oleh birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta perangkat desa, 2) Membangun kesadaran birokrasi untuk tidak terlibat dalam politik praktis, 3) Memberikan Pendidikan politik sebagai penguatan preferensi politik birokrasi menjadi pemilih cerdas dengan mengedepankan independensi dan netralitas birokrasi menjelang Pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango.

Kata Kunci: *Netralitas, Birokrasi, Pemilu Serentak 2024*

Abstract

Bureaucratic neutrality has always been a significant challenge in every democratic event, whether in general elections (Pemilu) or local elections (Pemilukada). In the upcoming 2024 simultaneous elections, various strategies have been formulated by election organizing bodies (KPU and Bawaslu) at both the central and regional levels to strengthen and raise awareness among bureaucrats to maintain neutrality in the electoral process. However, these efforts have yet to yield optimal results, as bureaucracies are frequently utilized as tools to mobilize support for vote acquisition. Factors such as familial ties, career motives of campaign teams, superiors, candidate pairs, and the position of regional heads as personnel authorities (PPK) make it difficult for civil servants (ASN) to remain neutral. Based on this context, this community service aims to: 1) Identify the vulnerabilities of election violations by bureaucrats (civil servants, village heads, and village apparatus); 2) Build awareness within the bureaucracy to refrain from engaging in practical politics; and 3) Provide political education to strengthen bureaucratic political preferences, encouraging them to become intelligent voters who prioritize independence and neutrality in the lead-up to the 2024 simultaneous elections in Bone Bolango Regency.

Keywords: *Neutrality, Bureaucracy, 2024 Simultaneous Elections.*

PENDAHULUAN

Netralitas ASN dan perangkat desa merupakan permasalahan serius dalam setiap kompetisi baik Pemilu maupun Pilkada. Sementara itu, regulasi atas keberadaan ASN, kepala desa dan perangkatnya secara tegas dilarang dalam melakukan politik praktis. Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Hal yang sama juga ditekankan dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dalam pasal 70 secara teknis tentang larangan pasangan calon dalam melibatkan ASN disetiap kampanye politik. Selain itu pasal 71 secara eksplisit menekankan pejabat negara, pejabat ASN, kepala desa/lurah dilarang membuat Keputusan atau Tindakan yang merugikan calon selama masa kampanye. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam pasal 29 UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa yang melarang dengan tegas kepala desa terlibat dalam politik praktis.

(Kompas, Problem Netralitas Bisa Lebih Berat, 2021) menyebutkan bahwa berdasarkan temuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terdapat Faktor penyebab netralitas ASN terdiri dari Ikatan persaudaraan (50,76 %) dan motif karir (49,72%). Sementara itu faktor yang mempengaruhi antara lain tim sukses (32 %), atasan (28%) serta Pasangan Calon (24 %). 62,7 % Posisi Kepala Daerah sebagai PPK menyebabkan ASN Sulit bersikap Netral. Atas hal tersebut, data KASN menunjukkan bahwa terdapat 51,16 % Aspirasi ASN dicabut hak politik mereka sebagai pemilih. Temuan Kompas tersebut searah dengan teman (Edward Aspinall, 2019) bahwa terdapat 80 % penunjukan jabatan senior adalah hasil dukungan kepada calon selama kampanye Pemilu. 90 % kesetiaan jauh lebih penting dari kapasitas dan profesionalitas birokrasi. 60 % pejabat senior berpartisipasi dalam kampanye pemilu. 50 % ASN senior terlibat dalam kampanye politik di Jawa. Sementara di luar Jawa 100%

Data kuantitatif tersebut di atas juga searah dengan berbagai temuan tentang netralitas ASN dalam Pemilu maupun Pilkada diantaranya (Mahmud R. , Wantu, Yunus, & Adhani, 2022) mengemukakan bahwa perilaku birokrasi dalam Pemilu cenderung dalam pendekatan perilaku sosiologis dan identifikasi partai, factor kepala daerah menjadi pertimbangan utama ASN dan perangkat desa dalam mendukung calon tertentu. Temuan Jahan (2006) dalam (Sarker, Sultana, & Prodhan, 2017) mensinyalir bahwa politisasi birokrasi bukan hanya terjadi pada tataran eksekutif namun terjadi dalam struktur birokrasi yang berada dalam jajaran eksekutif seperti kepolisian. Hal yang sama dikemukakan oleh (Gehlbach & Simpson, 2015) bahwa perilaku kepatuhan birokrasi seringkali penting untuk kelangsungan hidup politik, namun memunculkan kepatuhan dalam lingkungan yang dilembagakan secara lemah mengharuskan pelaku politik meyakinkan agen bahwa kekuasaan mereka pada kekuasaan aman, dengan memanipulasi kekuasaan dapat mendorong seorang birokrat untuk bekerja atas nama penguasa. Hal menarik lainnya adalah temuan (Adi, Nurdin N, Saiyasopon, Mohamed, & Fathoni, 2021) mensinyalir bahwa dalam setiap periodisasi Pemilu, birokrasi selalu dikultuskan dengan ketidaknetralannya hingga saat ini belum dapat terselesaikan Atas dasar inilah (Porter & Rogowski, 2018) mengemukakan bahwa bias atas partisan yang tidak netral dalam pemilu harus dicermati lebih lanjut untuk melihat mengapa kelompok partisan ASN berpihak kepada calon dan partai tertentu dalam setiap Pemilu.

(Wahyudi, 2018) menyimpulkan bahwa perilaku ketidaknetralan birokrasi di Indonesia sudah terjadi sejak pra kemerdekaan hingga decade sekarang ini. Studi kontomprer keterlibatan birokrasi dalam pemilu dapat dilacak melalui fenomena kemenangan partai politik pada level Kabupaten/ Kota maupun Provinsi. Temuan tersebut tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh (Siti, 2021) bahwa birokrasi Indonesia masih rentan terhadap intruksi politik kekuasaan untuk melanggengkan status quo dalam Pemilu maupun Pilkada. Menonjolnya keterlibatan birokrasi seiring dengan keikutsertaan petahana dalam pemilihan umum nasional dan daerah. ASN mengalami disorientasi dan budaya birokrasi yang masih mempertahankan nilai lama membuat birokrasi tidak efektif dalam mempertahankan profesionalisme dan kenetralan dalam Pemilu. Merujuk pada apa yang telah dikemukakan di atas, pengabdian ini lebih fokus pada praktek *Electoral Observation*, dimana

penyelenggara dalam hal ini perguruan tinggi dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengumpulkan informasi serta kesimpulan dan penilaian atas preferensi politik ASN dan perangkat Desa menjelang Pemilu serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango. Hal ini cukup beralasan, temuan (Irawan, 2011) bahwa pengawasan partisipatif dalam Pemilu maupun Pilkada kurang optimal karena masih terdapat banyak kerawanan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para kontestan maupun partai politik. Sosialisasi atau penyuluhan sangat penting dilakukan dalam rangka membangun kesadaran ASN, kepala desa beserta perangkatnya agar tidak terlibat dalam politik praktis. Dalam pelaksanaan pengabdian ini, terdapat beberapa ulasan mendasar yang menunjukkan potensi dukungan yang kuat. Pertama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango memberikan dukungan signifikan terkait kegiatan penguatan preferensi politik Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan perangkatnya untuk menjaga netralitas selama Pemilu. Kedua, dukungan juga datang dari ASN, termasuk Kepala Desa dan Camat, yang berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pengabdian ini. Terakhir, ada keinginan yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk KPU dan Bawaslu, untuk mendorong netralitas ASN, Kepala Desa, dan perangkatnya di Provinsi Gorontalo, yang menunjukkan sinergi dalam upaya memastikan proses pemilu yang adil dan transparan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari beberapa langkah penting yang mencakup identifikasi serta analisis terhadap masalah yang berkaitan dengan netralitas birokrasi, khususnya yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan Perangkat Desa, menjelang Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango. Setelah masalah-masalah tersebut diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait mengenai penguatan netralitas birokrasi, dengan fokus pada ASN, Kepala Desa, dan perangkat desa yang terlibat dalam proses menjelang pemilihan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi dua tahapan utama. Tahapan pertama adalah tahap persiapan, yang terdiri dari beberapa langkah. Pertama, dilakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango untuk memastikan bahwa kegiatan ini selaras dengan aturan dan pengawasan yang berlaku. Kedua, koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah kecamatan setempat untuk menjamin keterlibatan pihak terkait. Selain itu, persiapan sarana seperti spanduk dan materi penyuluhan atau sosialisasi juga menjadi bagian penting dari tahap ini. Setelah persiapan selesai, kegiatan pengabdian dilaksanakan, dilanjutkan dengan penyusunan laporan hasil pengabdian. Di akhir proses, penerbitan jurnal ilmiah serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait hasil kegiatan ini menjadi penutup tahap persiapan. Tahapan kedua adalah pelaksanaan kegiatan itu sendiri, yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi beberapa unsur penting. Pertama, diberikan alternatif strategi untuk memperkuat netralitas ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam konteks pemilihan serentak. Kedua, disampaikan pula regulasi teknis yang mengatur netralitas ASN, Kepala Desa, dan perangkat desa, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta tentang aturan yang harus dipatuhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Mitra dan Potensi Permasalahan Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa, Aparat Desa).

Kelompok mitra dalam pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kecamatan Botupingge dan Suwawa Selatan, serta pemerintah kecamatan dari kedua wilayah tersebut. Dalam rangka memperkuat netralitas birokrasi pada Pemilu Serentak 2024, kelompok mitra ini berkolaborasi dengan Jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan (IHK) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Program sosialisasi ini berfokus pada Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan perangkat desa, karena mereka merupakan komponen penting dalam proses pemerintahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pemilu di daerah. Sasaran utama dari program ini adalah ASN yang berdomisili

di Kecamatan Botupingge dan Suwawa Selatan, serta Kepala Desa dan perangkat desa di wilayah yang sama. Mereka dianggap sebagai kelompok strategis yang perlu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang netralitas birokrasi. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan Panwascam memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu di tingkat kecamatan dan desa, sementara pemerintah kecamatan berfungsi sebagai pemangku kepentingan lokal yang memiliki keterlibatan langsung dengan birokrasi setempat.



Gambar 1. Sesi Diskusi Netralitas Birokrasi (Asn, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa)

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman ASN, Kepala Desa, dan perangkat desa mengenai pentingnya menjaga netralitas politik, terutama menjelang Pemilu Serentak 2024. Meskipun birokrasi memiliki peran besar dalam mendukung administrasi pemerintahan, netralitas mereka menjadi krusial dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak politik tertentu. Di Kabupaten Bone Bolango, fenomena di mana birokrasi terlibat dalam politik praktis sering kali terjadi, yang menyebabkan tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu. Salah satu isu utama yang dihadapi oleh kelompok mitra ini adalah tekanan politik yang dialami oleh ASN, Kepala Desa, dan perangkat desa untuk mendukung pasangan calon tertentu. Kelompok mitra dan perguruan tinggi melihat bahwa mobilisasi birokrasi yang berpihak pada satu kandidat dalam Pemilu tidak hanya melanggar prinsip netralitas, tetapi juga berpotensi memicu ketidakadilan dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, sosialisasi menjadi salah satu upaya untuk memberikan pendidikan politik kepada kelompok birokrasi agar mereka dapat menjalankan peran mereka dengan profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sosialisasi ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya netralitas politik bagi ASN, Kepala Desa, dan perangkat desa dalam menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak.

Program sosialisasi juga bertujuan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran. ASN, Kepala Desa, dan perangkat desa seringkali kurang memahami peran mereka sebagai kelompok independen yang harus menjaga netralitas selama proses Pemilu. Minimnya pengetahuan tentang regulasi yang mengatur netralitas politik menyebabkan banyak dari mereka terjebak dalam permainan politik praktis. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari penyelenggara Pemilu terkait netralitas birokrasi memperburuk keadaan. Akibatnya, banyak birokrat yang tidak sepenuhnya memahami bahwa mereka harus menjaga jarak dari aktivitas politik yang dapat mengganggu netralitas mereka. Dalam pelaksanaan program sosialisasi ini, kelompok mitra memberikan penekanan pada beberapa poin penting. Pertama, ASN, Kepala Desa, dan perangkat desa harus memahami bahwa mereka memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan integritas demokrasi. Mereka tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon atau terlibat dalam kegiatan kampanye yang bertentangan dengan prinsip netralitas. Kedua, kelompok mitra menekankan pentingnya pemahaman regulasi terkait dengan netralitas birokrasi. Undang-Undang ASN dan aturan lainnya mengatur secara jelas bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis, dan hal ini berlaku pula bagi Kepala Desa dan perangkat desa yang sering kali menjadi target politikus lokal. Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa, Aparat Desa).

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa, Aparat Desa) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama (LOA) Fakultas Ilmu Sosial dengan Bawaslu Kabupaten Gorontalo No. 3450/UN47.B2/HK07/2023) dengan Implementasi

Kerjasama (IA) antara Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan (IHK) Prodi. PPKn dengan Bawaslu Kabupaten Gorontalo (No.85/HK.002/.00/K.GO-002/09/2024) dan (No.85/HK.002/.00/K.GO-002/09/2024) tentang pelaksanaan sosialisasi netralitas ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan Aparat Desa menjelang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Kegiatan tersebut mendapat dukungan baik berasal dari Ad Hoc Bawaslu yakni Panwascam Kecamatan maupun stakeholder baik pemerintah kecamatan, Kepala Desa beserta perangkat desa dan para ASN yang berdomisili di Kecamatan Botupingge maupun Kecamatan Suwawa Selatan. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Bersama Panwascam telah memetakan potensi pelanggaran ASN di setiap Kecamatan. Atas dasar itulah tim pelaksana pengabdian mengedarkan angket melalui Google Form sebelum pelaksanaan sosialisasi untuk memastikan pemahaman Birokrasi terhadap preferensi politik mereka dan pemahaman serta pengetahuannya terhadap larangan dalam Pemilu. Hasil kuesioner awal menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan cenderung tidak netralnya birokrasi dalam Pemilu antara lain pertimbangan ikatan persaudaraan 80 % dan motif karir 92 %, sementara itu terdapat preferensi yang sangat mempengaruhi adalah 95 dipengaruhi oleh kepala daerah (Bupati) yang sebelum masa penetapan sebagai bupati definitif.


Selain itu, 90 % Birokrasi (ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa) belum mengetahui dengan jelas bentuk larangan secara teknis dikarenakan regulasi yang sering berubah. Pada Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Kabupaten dan kota, SKB empat menteri tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara menekankan bahwa, Birokrasi (ASN) dan aparatur pemerintahan desa, tidak diperbolehkan mengikuti kampanye. Namun pada Pilkada serentak, BPD sebagai aparatur pemerintahan desa dilarang untuk mengikuti kampanye, dapat mengikuti kampanye pada Pilkada namun di Pemilu dilarang. Temuan data awal tersebut beririsan dengan temuan (Edward Aspinall, 2019) bahwa terdapat 80 % penunjukan jabatan senior adalah hasil dukungan kepada calon selama kampanye Pemilu. 90 % kesetiaan jauh lebih penting dari kapasitas dan profesionalitas birokrasi. 60 % pejabat senior berpartisipasi dalam kampanye pemilu. 50 % ASN senior terlibat dalam kampanye politik di Jawa. Sementara di luar Jawa 100%.



Gambar 2. Sesi Pemberian Materi Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa, Aparat Desa).

Hasil kuesioner awal tersebut sangat membantu pelaksana baik Bawaslu maupun dosen dalam memetakan penguatan atas kelemahan dari masing-masing peserta yang hadir dalam sosialisasi. Terdapat beberapa temuan yang dapat dijadikan sebagai unsur mitigasi kerawanan Pemilu serentak yang berhubungan dengan netralitas birokrasi di Kecamatan Botupingge dan Kecamatan Suwawa Selatan, diantaranya; (1) Aparatur Sipil Negara (ASN). Kesedihan yang dialami oleh kelompok ASN terhadap stigma yang dibayangi ancaman karir menjadi kendala bagi ASN untuk netral menjelang Pemilu. Para ASN yang berada pada jabatan fungsional seperti tenaga guru dan Kesehatan selalu diintimidasi untuk mendukung calon tertentu. Dialin sisi, mereka menyadari bahwa netralitas dan independensi sebagai jiwa korps ASN harus dijaga. Posisi atasan dan kepala daerah menjadi

pertimbangan utama ASN dalam mendukung pasangan calon. Ketaatan dan kepatuhan kepada atasan maupun pimpinan daerah merupakan sumber utama preferensi politik ASN. Selain itu, motif karir juga sangat mempengaruhi netralitas ASN. (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hasil kuesioner awal dan diskusi disaat sosialisasi menunjukkan bahwa kepala desa beserta perangkat desa mengalami kebingungan dalam menjalankan kebijakan di tingkat desa. Disatu sisi menjalankan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, di sisi yang lain melanggar aturan. Misalnya dalam pemberian bantuan atau kebijakan layanan lainnya yang bersumber dari pemerintah daerah, tentunya yang disampaikan dalam Bahasa tersirat adalah program bupati, namun hal tersebut dianggap merugikan pasangan calon lain. Dalam kondisi demikian, semua kepala desa berharap agar Bawaslu sebagai lembaga pengawasan turut serta dalam pengawalan program pemerintah daerah agar kepala desa beserta perangkat tidak salah arah. Selain itu kepala desa dan aparatnya selalu menjadi sasaran empuk dari pasangan calon untuk mendulang suara pada saat Pemilu, hal ini dikarenakan kepala desa ada aktor sentral dalam kehidupan Masyarakat dan memiliki wilayah dan basis yang dapat dimobilisasi.



Gambar 3. Preferensi Netralitas Birokrasi dalam Pemilu, (di olah 2024).

Temuan hasil olahan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengabdian Kerjasama antara Jurusan IHK Prodi PPKn dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango efektif dalam penguatan pemahaman aparatur birokrasi dalam hal ini ASN, Kepala Desa dan Aparat Desa dalam menjaga netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024. Pertimbangan persaudaraan atau politik kekerabatan yang sebelum sosialisasi berkisar 80 % menurun drastis 24 % setelah pelaksanaan sosialisasi. Begitu juga sebaliknya motif karirs sebesar 92 % menurun menjadi 30 % pengaruhnya, hal yang sama juga terjadi pada preferensi mereka terhadap pengaruh atasan atau kepala daerah, dari 95 % menjadi 19 % setelah kegiatan sosialisasi. Melalui kegiatan pengabdian juga telah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada aparatur birokrasi atas tingkat kognitif mereka terhadap hukum Pemilu, dimana sebelumnya terdapat 90 % peserta yang mengalami kebingungan atas larangan dalam Pemilu, namun setelah pelaksanaan sosialisasi 2,8 % yang belum memahami.



Adapun hasil pengabdian mengenai Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa, Aparat Desa), sebagai berikut:

Aspek	Temuan Sebelum Sosialisasi	Temuan Setelah Sosialisasi	Pembahasan
Netralitas ASN	80% ASN merasa terikat politik kekerabatan; 92% terpengaruh motif karir; 95% terpengaruh atasan	24% merasa terikat politik kekerabatan; 30% terpengaruh motif karir; 19% terpengaruh atasan	Sosialisasi efektif dalam mengurangi pengaruh politik kekerabatan dan motif karier yang mempengaruhi netralitas ASN.
Kepala Desa dan Perangkat	90% Kepala Desa dan perangkat desa bingung mengenai aturan teknis terkait netralitas	Pemahaman meningkat; Kepala Desa mengakui perlunya pengawasan lebih lanjut dari Bawaslu	Sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman kepala desa dan perangkat desa mengenai larangan serta aturan Pemilu.
Potensi Pelanggaran ASN	Ditemukan potensi pelanggaran netralitas ASN di setiap kecamatan berdasarkan pemetaan Bawaslu	Potensi pelanggaran dapat diminimalkan setelah sosialisasi	Bawaslu dan Panwascam memberikan penekanan pada mitigasi pelanggaran sebelum Pemilu serentak berlangsung.
Motivasi dan Kesetiaan ASN	90% ASN senior berpartisipasi dalam kampanye pemilu; 60% ASN senior ikut terlibat di Jawa	Pemahaman mengenai larangan kampanye oleh ASN meningkat signifikan	Kegiatan sosialisasi menekankan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme birokrasi selama pemilu.
Peran Kepala Desa dalam Pemilu	Kepala desa sering menjadi sasaran politik karena pengaruh dalam masyarakat	Kepala Desa mengharapkan pengawasan ketat dari Bawaslu terkait kebijakan lokal	Sosialisasi membantu mengklarifikasi peran Kepala Desa dalam menjaga netralitas di tengah tuntutan kebijakan daerah.

Setelah sosialisasi, keterlibatan politik ASN menurun signifikan, terutama dalam pengaruh politik kekerabatan, motif karir, dan tekanan atasan. Pemahaman Kepala Desa serta perangkat desa tentang aturan netralitas juga meningkat, mengurangi kebingungan terkait aturan Pemilu. Potensi pelanggaran ASN di tingkat kecamatan berhasil diminimalkan, sementara partisipasi ASN dalam kampanye berkurang drastis. Selain itu, peran Kepala Desa dalam menjaga netralitas lebih dipahami, dengan harapan akan adanya pengawasan lebih ketat dari Bawaslu..

SIMPULAN

Permasalahan mengenai netralitas aparatur birokrasi (ASN, Kepala Desa, Aparat Desa) dalam pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara terutama Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Pemilu termasuk mengawasi netralitas birokrasi. Keberadaan stakeholder terutama Perguruan Tinggi harus mengambil bagian untuk memitigasi maupun menghadirkan Solusi dalam hal penanganan netralitas birokrasi dalam Pemilu. Melalui metode sosialisasi, hasil pengabdian dianggap efektif karena dapat memberikan penguatan kepada aparatur birokrasi di Kecamatan

Botupingge dan Kecamatan Suwawa Selatan untuk netral dalam Pemilu. Diantara beberapa temuan diantaranya motif persaudaraan atau kekerabatan, karir, pengaruh kepala daerah serta pengetahuan aparatur birokrasi mengenai larangan dalam Pemilu telah mendapatkan jalan keluar melalui sesi diskusi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa preferensi politik, tingkat kognitif terhadap larangan aparatur birokrasi setelah pelaksanaan sosialisasi sudah sangat efektif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango beserta seluruh staf dan jajarannya atas dukungan yang sangat berarti dalam pelaksanaan pengabdian ini. Kami juga menghaturkan apresiasi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Gorontalo, yang telah memberikan fasilitas dan pendampingan sepanjang kegiatan ini berlangsung. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang turut memberikan dukungan moral dan logistik, serta kepada Pemerintah Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara yang telah menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Tanpa dukungan dari berbagai pihak ini, pengabdian masyarakat yang kami lakukan tidak akan berjalan dengan lancar dan sukses. Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang baik dari semua pihak dalam menyukseskan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S., Nurdin N, N., Saiyasopon, S., Mohamed, A. M., & Fathoni, A. T. (2021). Asymmetric Election: Political Decentralization As A Lesson Learnt From Indonesia 2019 Simultaneous Election Problems. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 220-241.
- Edward Aspinal, W. B. (2019). *Democracy For Sale* (1 ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gehlbach, S., & Simpson, A. (2015). Electoral Manipulation as Bureaucratic Control. *American Journal of Political Science*, 212-224.
- Irawan, D. (2011). Kampung Pengawasan Partisipatif dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, 5(1), 19-31.
- Kompas. (2021). *Problem Netralitas Bisa Lebih Berat*. Jakarta: Kompas.
- Mahmud, R., Wantu, A., Yunus, R., & Adhani, Y. (2022). Perilaku Rasional Politik Birokrasi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*.
- Porter, E., & Rogowski, J. C. (2018). Partisanship, Bureaucratic Responsiveness, and Election Administration: Evidence from a Field Experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 602-617.
- Sarker, M., Sultana, Y., & Prodhan, A. (2017). Problems and Challenges of Public Administration in Bangladesh: Pathway to Sustainable Development. *International Journal of Public Administration and Policy Research*, 16-25.
- Siti, Z. R. (2021). The Bureaucracy Neutrality in Indonesian Politics. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 63-76.
- Wahyudi, L. (2018). Politisasi Birokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. *Paradigma*, 155-164.